



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2019/PN.Tim.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MARIUS WAMBON ;-----

Tempat Lahir : Merauke ;-----

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. C. Heatubun Timika. ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan sprint/penetapan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;-----
5. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;--
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama

FRENGKY KAMBU, SH ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MARIUS WAMBON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami yakni Pasal 338 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIUS WAMBON** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna putih biru merah dengan panjang sekitar 28 cm dan lebar sekitar 5 cm ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan LE MINERALE warna biru muda;-----Dikembalikan kepada keluarga korban ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah membayar denda adat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban ;-----

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya ;-----

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan berketetapan pula pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**PERTAMA** :-----

Bahwa Terdakwa **MARIUS WAMBON**, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jln. C. Heatubun Belakang kantor Wowor Timika Distrik Mimika Kabupaten Mimika, Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah "**dengan sengaja menghilangkan nyawa MINCE BLANDINA YEMA**" yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Jam 21.00 Wit terdakwa sedang bakar-bakar ikan sedangkan korban memasak di dalam rumah selanjutnya terdakwa dengan korban makan-makan bersama, tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke koperapoka untuk membeli minuman berupak arak, lalu terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa saudara VIKTORIA, korban mengkonsumsi minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 01.00 Wit, saudara VIKTORIA tidur di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan korban masih lanjut mengkonsumsi minuman keras tersebut, setelah itu sekitar jam 02.00 Wit korban sudah menyinggung masalah kekurangan uang gaji dan juga menyinggung masalah perempuan lain serta masalah istri Pertama melihat akan hal itu terdakwa menanggapi dengan kalimat "*kamu tidak boleh menyinggung masalah gaji maupun masalah istri pertama, karena*

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau istri pertama keberatan pasti kamu berkelahi dengan sambil saya duduk makan ikan".* setelah itu secara tiba-tiba korban berbalik arah dan mengayunkan pisau kepada terdakwa sehingga terdakwa bergeser dan langsung berdiri, melihat akan hal itu korban semakin bertambah marah dan terus membicarakan masalah tersebut, setelah itu terdakwa mendekati korban dan merampas pisau tersebut dari korban sehingga antara korban dan terdakwa saling merampas pisau tersebut, yang mana terdakwa yang dapat pisau tersebut dari korban dan pada saat korban tertunduk, terdakwa menikam korban di bagian belakang dengan menggunakan pisau tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk membangunkan saksi VIKTORIA dan saudari RETA, Setelah saksi VIKTORIA dan saudari RETA terbangun, terdakwa mengatakan kepada saksi VIKTORIA dan saudari RETA "*kamu bangun dulu saya ada tikam kakak perempuan ini, kamu cepat kita bawa kerumah sakit,* setelah itu terdakwa keluar dan menyalakan sepeda motor untuk mengangkat korban untuk di bawa ke Sepeda motor kemudian korban dari belakang dengan menggunakan kain mengikat korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RETA kamu naik dari belakang untuk menahan korban supaya tidak jatuh, sesampainya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/163/RSUD/III/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh PAULINA PANAI., MARS selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang Perempuan yang menurut penyidik bernama Ny. MINCE BLANDINA YEMA berumur tiga puluh empat,. Dari hasil Pemeriksaan Luar, ditemukan luka tusuk dibagian belakang, luka tusuk terbuka panjang dua koma sentimeter, lebar satu centimeter, tepi luka beraturan, sudut lancip, dalamnya luka tidak dapat ditentukan, bahwa penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi pemeriksaan dalam ;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **MINCE BLANDINA YEMA** meninggal dunia ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 338 KUHP ;-----**

**ATAU ;-----**

**KEDUA ;-----**

Bahwa Terdakwa **MARIUS WAMBON**, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jln. C. Heatubun Belakang kantor Wowor Timika Distrik Mimika Kabupaten Mimika, Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah **"melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"** atas nama Korban **MINCE BLANDINA YEMA** yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Jam 21.00 Wit terdakwa sedang bakar-bakar ikan sedangkan korban memasak di dalam rumah selanjutnya terdakwa dengan korban makan-makan bersama, tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke koperapoka untuk membeli minuman berupak arak, lalu terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa saudara VIKTORIA, korban mengonsumsi minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 01.00 Wit, saudara VIKTORIA tidur di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan korban masih lanjut mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah itu sekitar jam 02.00 Wit korban sudah menyinggung masalah kekurangan uang gaji dan juga menyinggung masalah perempuan lain serta masalah istri Pertama melihat akan hal itu terdakwa menanggapi dengan kalimat "*kamu*

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak boleh menyinggung masalah gaji maupun masalah istri pertama, karena kalau istri pertama keberatan pasti kamu berkelahi dengan sambil saya duduk makan ikan". setelah itu secara tiba-tiba korban berbalik arah dan mengayunkan pisau kepada terdakwa sehingga terdakwa bergeser dan langsung berdiri, melihat akan hal itu korban semakin bertambah marah dan terus membicarakan masalah tersebut, setelah itu terdakwa mendekati korban dan merampas pisau tersebut dari korban sehingga antara korban dan terdakwa saling merampas pisau tersebut, yang mana terdakwa yang dapat pisau tersebut dari korban dan pada saat korban tertunduk, terdakwa menikam korban di bagian belakang dengan menggunakan pisau tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk membangunkan saksi VIKTORIA dan saudari RETA, Setelah saksi VIKTORIA dan saudari RETA terbangun, terdakwa mengatakan kepada saksi VIKTORIA dan saudari RETA "kamu bangun dulu saya ada tikam kakak perempuan ini, kamu cepat kita bawa kerumah sakit, setelah itu terdakwa keluar dan menyalakan sepeda motor untuk mengangkat korban untuk di bawa ke Sepeda motor kemudian korban dari belakang dengan menggunakan kain mengikat korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RETA kamu naik dari belakang untuk menahan korban supaya tidak jatuh, sesampainya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia ;-----*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/163/RSUD/III/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh PAULINA PANAI., MARS selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang Perempuan yang menurut penyidik bernama Ny. MINCE BLANDINA YEMA berumur tiga puluh empat,. Dari hasil Pemeriksaan Luar, ditemukan luka tusuk dibagian belakang, luka tusuk terbuka panjang dua koma sentimeter, lebar satu centimeter, tepi luka beraturan, sudut lancip, dalamnya luka tidak dapat

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, bahwa penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi pemeriksaan dalam ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **MINCE BLANDINA YEMA** meninggal dunia ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **SONIA YEIMEMI alias SONIA dan VICTORIA NAWARIPI**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang selengkapny termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit di Jalan C. Heatubun Timika ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. **MINCE BLANDINA YEMA** (Almarhumah) ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban ada hubungan asmara atau kumpul kebo ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau dapur ;-----
- Bahwa Terdakwa nekat menikam korban karena Terdakwa merasa marah pada korban yang mana awalnya justru korban yang hendak menikam Terdakwa dengan pisau dapur tersebut, namun saat itu Terdakwa berhasil merebut pisau

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa langsung menikam korban dibagian belakang sebanyak

1 (satu) kali ;-----

- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana tersebut, antara Terdakwa dan korban sudah terjadi percekcoakan dimana korban tidak terima karena uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban selalu kurang, sehingga korban mencurigai bahwa Terdakwa masih memberikan sebagian gajinya kepada istri pertama Terdakwa atau dikarenakan Terdakwa ada mempunyai wanita lain lagi;-----
- Bahwa akibat penikaman tersebut mengakibatkan korban meninggal ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menikam orang dengan pisau dapat mengakibatkan kematian ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----
- Bahwa permasalahan ini telah diselesaikan oleh Terdakwa secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban yang mana Terdakwa telah membayar denda adat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/163/RSUD/III/2019, atas nama MINCE BALNDINA YEMA, tertanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. PAULINA PANAI, MARS., dokter pada RSUD Mimika, dengan kesimpulan : telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk didaerah tulang belakang. Luka tusuk terbuka panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka beraturan, sudut lancip, dalamnya luka tidak dapat ditentukan. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna putih biru merah dengan panjang sekitar 28 cm dan lebar sekitar 5 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan LE MINERALE warna biru muda, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit di Jalan C. Heatubun Timika ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah sdri. MINCE BLANDINA YEMA (Almarhumah) ;-----
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban ada hubungan asmara atau kumpul kebo ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau dapur ;--
- Bahwa benar Terdakwa nekat menikam korban karena Terdakwa merasa marah pada korban yang mana awalnya justru korban yang hendak menikam Terdakwa dengan pisau dapur tersebut, namun saat itu Terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dan Terdakwa langsung menikam korban dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar sebelum terjadi tindak pidana tersebut, antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perkecokkan, dimana korban tidak terima karena uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban selalu kurang, sehingga korban mencurigai bahwa Terdakwa masih memberikan sebagian gajinya kepada istri pertama Terdakwa atau dikarenakan Terdakwa ada mempunyai wanita lain lagi ;-----

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menikam orang dengan pisau dapat mengakibatkan kematian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----
- Bahwa benar permasalahan ini telah diselesaikan oleh Terdakwa secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban yang mana Terdakwa telah membayar denda adat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/163/RSUD/III/2019, atas nama MINCE BALNDINA YEMA, tertanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. PAULINA PANAI, MARS., dokter pada RSUD Mimika, dengan kesimpulan : telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk didaerah tulang belakang. Luka tusuk terbuka panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka beraturan, sudut lancip, dalamnya luka tidak dapat ditentukan. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka penyusunan dakwaan yang demikian memberikan pilihan bagi Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa lebih mengarah/cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama **MARIUS WAMBON**, dimana Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;-----**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja, yaitu :-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid* of *noodzakelijkheid*) ;-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994) ;-----

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang ;-----

Menimbang, bahwa SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah :-----

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri ;-----
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, maka seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit di Jalan C. Heatubun Timika, Terdakwa telah menikam korban MINCE BLANDINA YEMA dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa nekat menikam korban karena Terdakwa merasa marah pada korban yang mana awalnya justru korban yang hendak menikam Terdakwa dengan pisau dapur tersebut, namun saat itu Terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dan Terdakwa langsung berbalik menikam korban, padahal Terdakwa mengetahui apabila menikam orang dengan pisau dapat mengakibatkan kematian ;-----

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/163/RSUD/III/2019, atas nama MINCE BALNDINA YEMA, tertanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. PAULINA PANAI, MARS., dokter pada RSUD Mimika, dengan kesimpulan : telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk didaerah tulang belakang. Luka tusuk terbuka panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka beraturan, sudut lancip, dalamnya luka tidak dapat ditentukan. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----
- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ☐ Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- ☐ Terdakwa telah membayar denda adat kepada keluarga korban ;-----
- ☐ Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut haruslah dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari masa penahanannya tersebut, maka harus ditetapkan untuk Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, demi ringkasnya putusan ini, Hakim menunjuk sepenuhnya pada pada berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARIUS WAMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;-----

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 65/Pid.B/2019/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna putih biru merah dengan panjang sekitar 28 cm dan lebar sekitar 5 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan LE MINERALE warna biru muda ;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu RYAN STEVEN S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh HABIBIE ANWAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.